

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Asuransi Bebas Investa Prima Syariah

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

Bebas Investa Prima Syariah adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) berbasis syariah, yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Investasi, serta pilihan manfaat asuransi tambahan (*rider*).

Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 100 (seratus) tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang rupiah.

Nama Penerbit :	PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")		
Jenis Produk:	Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)	Mata Uang:	Rupiah
Usia Masuk Peserta:	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk pihak yang diasuransikan:	30 hari - 69 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi:	Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 100 tahun	Masa Pembayaran Kontribusi (MPK):	Sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 100 tahun
Minimum Kontribusi Dasar:	Rp2.400.000/tahun	Minimum Kontribusi Top-Up Tunggal:	Rp1.000.000/transaksi
Minimum Kontribusi Top Up Berkala:	Rp1.200.000/tahun	Santunan Asuransi:	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum: 5x Kontribusi Dasar tahunan • Maksimum: Tergantung kepada penilaian Underwriting

Kontribusi

Kontribusi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 dst	
	Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi
Kontribusi Dasar	50%	50%	100%	0%
Kontribusi Top-Up Berkala dan Kontribusi Top-Up Tunggal	97%	3%	97%	3%

Kontribusi (lanjutan)

- ✓ pengajuan perubahan Santunan Asuransi oleh Peserta.
- ✓ Jumlah Kontribusi Dasar, Kontribusi Top-Up Berkala dan/atau Kontribusi Top-Up Tunggal (jika ada) tidak boleh kurang dari jumlah minimum yang Pengelola tetapkan, namun demikian Peserta dapat mengubah cara pembayarannya dengan mengikuti ketentuan yang Pengelola tetapkan.
- ✓ Kontribusi wajib Peserta bayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam Polis.
- ✓ Kontribusi Dasar setelah dikurangi *Ujrah* Akuisisi akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan jenis investasi yang telah Peserta pilih.
- ✓ Kontribusi Top-Up Berkala dan/atau Kontribusi Top-Up Tunggal (jika ada), setelah dikurangi *Ujrah* Kontribusi Top-Up yang timbul, akan dialokasikan sebagai Dana Investasi sesuai dengan jenis investasi yang telah Peserta pilih.
- ✓ Peserta dapat memilih untuk tidak meneruskan pembayaran Kontribusi Top-Up Berkala dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pengelola.

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk

**Manfaat Meninggal**

Santunan Asuransi dan Sebesar Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Polis.

**Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan**

Selain Manfaat Meninggal, kami juga akan memberikan manfaat tambahan berupa Santunan Asuransi Meninggal Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Polis, hingga Usia 70 (tujuh puluh) tahun apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dengan jumlah maksimum Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

**Manfaat Investasi**

Manfaat Investasi berupa Nilai Investasi, jika ada, akan dibayarkan dalam hal: Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 (seratus) tahun pada ulang tahun Polis; Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis; atau Polis dibatalkan atau menjadi batal (lapse) dalam masa asuransi.

Manfaat Produk (lanjutan)

Bonus Loyalitas

Selama Polis masih berlaku, Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas yang dibayarkan mulai tahun ke 7 (tujuh) sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap-tiap pembayaran Kontribusi secara berkala berikutnya sampai dengan akhir tahun ke 16 (enam belas) sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah, yang akan dibayarkan dengan cara menambahkan unit pada akun Nilai Investasi Kontribusi Top-Up Tunggal:



Tahun Polis	Besaran Bonus Loyalitas (% dari Kontribusi Dasar)
1 – 6	0%
7 – 10	25%
11 – 16	10%
17 dst	0%

dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Polis masih berlaku dan Kamu membayar Kontribusi secara berkala sampai dengan bulan ke-192 (seratus sembilan puluh dua) sejak tanggal berlaku Polis;

Penarikan Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar, tidak melebihi 1 (satu) kali Kontribusi Dasar yang disetahunkan; atau

Polis tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi Otomatis.

Manfaat Asuransi Tambahan yang Dapat Dipilih

FWD Critical Illness Accelerated Syariah / FWD Critical Illness Non Accelerated Syariah	Manfaat asuransi tambahan apabila pihak yang diasuransikan terdiagnosa penyakit kritis sebelum usia 80 tahun. Khusus untuk FWD Critical Illness Accelerated, santunan asuransi penyakit kritis yang dibayarkan akan mengurangi manfaat asuransi dasar.
FWD Waiver of Contribution Insured Syariah / FWD Waiver of contribution Insured Plus Syariah	Manfaat asuransi tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi sampai dengan usia 65 tahun apabila peserta terdiagnosa penyakit kritis atau cacat tetap total.
FWD Waiver of Contribution Family Syariah/FWD Waiver of contribution Family Plus Syariah	Manfaat asuransi tambahan berupa pembebasan pembayaran dengan usia 65 tahun apabila peserta sebagai pihak yang diasuransikan terdiagnosa penyakit kritis, cacat tetap total atau meninggal dunia. Jika terjadi risiko meninggal dunia terhadap peserta, polis akan dilanjutkan oleh pasangan
FWD Payor Term Syariah	Manfaat asuransi tambahan apabila terjadi risiko meninggal dunia terhadap peserta sebagai pihak yang diasuransikan sebelum berusia 100 tahun.
FWD Family Term Syariah	Manfaat asuransi tambahan apabila terjadi risiko meninggal dunia terhadap pasangan dan/ atau buah hati sebelum berusia 100 tahun.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- Risiko Klaim**
 Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- Risiko Pembatalan Polis**
 Risiko yang terjadi karena Kamu/Pihak Yang Diasuransikan tidak memberikan informasi yang benar.
- Risiko Gagal Bayar**
 Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, margin dan/atau dividen.
- Risiko Operasional**
 Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Investasi**
 Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat pengembalian investasi (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Peserta.

Ujrah Yang Dikenakan

Kontribusi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk luran Tabarru', Ujrah Pemeliharaan Polis, Ujrah administrasi, biaya distribusi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.

	Kontribusi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 dst	
		Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi
Ujrah Akuisisi	Kontribusi Dasar	50%	50%	100%	0%
	Kontribusi Top-Up Berkala dan Kontribusi Top-Up Tunggal	97%	3%	97%	3%

Ujrah Yang Dikenakan

Kontribusi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk iuran Tabarru', Ujrah Pemeliharaan Polis, Ujrah administrasi, biaya distribusi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.



<p>Ujrah Bulanan</p>	<p>Ujrah Bulanan terdiri dari Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pemeliharaan dengan besaran sebagai berikut: <i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko: 30% (tiga puluh persen) dari iuran <i>Tabarru'</i>. <i>Ujrah</i> Administrasi: Rp. 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan. <i>Ujrah</i> Pemeliharaan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah.</p> <table border="1" data-bbox="325 735 1233 1031"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Persentase <i>Ujrah</i> Pemeliharaan yang dibebankan*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3.5%</td></tr> <tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr> <tr><td>3</td><td>4.5%</td></tr> <tr><td>4</td><td>5.0%</td></tr> <tr><td>5</td><td>5.5%</td></tr> <tr><td>6</td><td>6.0%</td></tr> <tr><td>7 dst</td><td>0.0%</td></tr> </tbody> </table> <p><i>*Per tahun dari Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar</i></p>	Tahun Polis	Persentase <i>Ujrah</i> Pemeliharaan yang dibebankan*	1	3.5%	2	4.0%	3	4.5%	4	5.0%	5	5.5%	6	6.0%	7 dst	0.0%
Tahun Polis	Persentase <i>Ujrah</i> Pemeliharaan yang dibebankan*																
1	3.5%																
2	4.0%																
3	4.5%																
4	5.0%																
5	5.5%																
6	6.0%																
7 dst	0.0%																
<p>Ujrah Pengelolaan Investasi (Investment Management Fee)</p>	<table border="1" data-bbox="325 1149 1233 1259"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th><i>Ujrah</i> Pengelolaan Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FWD Equity Fund Syariah</td> <td>maksimum 2,60%/tahun</td> </tr> <tr> <td>FWD Balanced Fund Syariah</td> <td>maksimum 2,35%/tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Investasi	<i>Ujrah</i> Pengelolaan Investasi	FWD Equity Fund Syariah	maksimum 2,60%/tahun	FWD Balanced Fund Syariah	maksimum 2,35%/tahun										
Jenis Investasi	<i>Ujrah</i> Pengelolaan Investasi																
FWD Equity Fund Syariah	maksimum 2,60%/tahun																
FWD Balanced Fund Syariah	maksimum 2,35%/tahun																
<p>Ujrah Transaksi</p>	<p>Pengalihan Nilai Investasi (<i>fund switching</i>) atau Perubahan Alokasi Nilai Investasi (<i>fund allocation</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Online</i> : Tidak ada <i>Ujrah</i> Transaksi - <i>Offline</i> : Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) <p>Penarikan sebagian Nilai Investasi dan/atau Penebusan Polis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar dengan besaran sebagaimana disebutkan tabel di bawah. <table border="1" data-bbox="325 1605 1239 1889"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Persentase <i>Ujrah</i> ransaksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>70 %</td></tr> <tr><td>2</td><td>60 %</td></tr> <tr><td>3</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>4</td><td>30 %</td></tr> <tr><td>5</td><td>20 %</td></tr> <tr><td>6</td><td>10 %</td></tr> <tr><td>7 dst</td><td>0 %</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada <i>Ujrah</i> Transaksi yang dikenakan atas transaksi penarikan sebagian Nilai Investasi dan/atau penebusan Polis yang dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Top-Up. 	Tahun Polis	Persentase <i>Ujrah</i> ransaksi	1	70 %	2	60 %	3	50 %	4	30 %	5	20 %	6	10 %	7 dst	0 %
Tahun Polis	Persentase <i>Ujrah</i> ransaksi																
1	70 %																
2	60 %																
3	50 %																
4	30 %																
5	20 %																
6	10 %																
7 dst	0 %																

Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

FWD Insurance tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang dikarenakan oleh hal-hal berikut:

- a. Bunuh diri; atau
- b. Keterlibatan dari Pihak Yang Diasuransikan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini dan/atau yang bertentangan dengan syariah; atau
- c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
<p>Pengajuan Asuransi Jiwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan calon Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku; ✓ Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/disetujui oleh Kamu; dan ✓ Dokumen pendukung lainnya. Calon Peserta/ calon Pihak Yang Diasuransikan wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Pengelola berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada calon Peserta. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
<p>Pembayaran Premi</p>	<p>Setiap pembayaran Kontribusi harus ditujukan kepada Kami dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Pada Aplikasi</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Fitur E-Services</p>  </div> </div>

Persyaratan Dan Tata Cara	
Dokumen Pengajuan Klaim	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal atau Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan:</p> <p>Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal Surat kuasa asli dari Peserta atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan; Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang; Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan;</p> <p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Investasi</p> <p>a) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap; b) Tanda bukti diri yang sah dari Peserta dan yang mengajukan yang masih berlaku; dan c) Surat kuasa asli dari Peserta (apabila dikuasakan).</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal. ▪ Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Peserta wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola. ▪ Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (<i>hardcopy</i>) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami. ▪ Info lebih lanjut, Kamu dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Insurance atau FWD Customer Care.

Persyaratan Dan Tata Cara

<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
---	---	--

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

<p>FWD Balanced Fund Syariah</p>	<p>Tujuan investasi FWD Balanced Fund Syariah adalah memberikan pengembalian investasi melalui pengelolaan portofolio aktif pada instrumen investasi saham, pasar uang, dan sukuk yang sesuai prinsip syariah secara berimbang untuk mendapatkan hasil optimal dengan risiko moderat.</p> <p>Penempatan investasi pada: Efek Syariah bersifat Ekuitas : 5%-79% Efek bersifat Surat Berharga/Obligasi Syariah (Sukuk) : 5%-79% Instrumen Pasar Uang Syariah : 5%-79%</p>
<p>FWD Equity Fund Syariah</p>	<p>Tujuan investasi FWD Equity Fund Syariah adalah untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang melalui pengelolaan portofolio aktif pada instrumen investasi saham dan/atau pasar uang yang sesuai dengan prinsip Syariah untuk memperoleh hasil yang optimal dengan risiko yang cukup tinggi.</p> <p>Penempatan investasi pada: Efek Syariah bersifat Ekuitas : 80%-100% Instrument Pasar Uang Syariah : 0%-20%</p>
<p>Siapa pengelola investasi kamu?</p> <p>FWD Balanced fund syariah : PT Schroders Investment Management Indonesia</p> <p>FWD Equity Fund Syariah : PT BNP Paribas Investment Partners</p>	

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2016*	2017	2018**	2019	Sejak diluncurkan***
FWD Balanced Fund Syariah	0.87%	4.02%	-3.76%	-0.10%	0.88%
FWD Equity Fund Syariah	2.11%	4.84%	-8.10%	2.63%	0.97%
FWD Dana Berimbang Global Syariah	-	-	-2.62%	14.72%	11.72%

*Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi pada 14 November 2016.

** Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi pada 17 April 2018.


***Tingkat pengembalian dihitung sampai dengan 31 Desember 2019.

Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit
- ✓ dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan
- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit
- ✓ merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Simulasi



Bapak Ahmad menjadi Peserta **Asuransi Bebas Investa Prima Syariah** dengan 1 asuransi tambahan pilihan FWD Critical Illness Non Accelerated Syariah.

Kontribusi Dasar	:	Rp1.000.000/ bulan
Kontribusi Top-Up Berkala	:	Rp500.000/ bulan
Donasi (Infak Berkala)	:	Rp100.000/ bulan
Total Kontribusi	:	Rp1.600.000/ bulan
Jenis Investasi	:	FWD Equity Syariah Fund (100%)

Manfaat Asuransi:

Santunan Asuransi Manfaat Meninggal	:	Rp1.000.000.000
Santunan Asuransi Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan	:	Rp500.000.000
FWD Critical Illness Non Accelerated Syariah	:	Rp1.000.000.000

Manfaat FWD Critical Illnes Non Accelerated Syariah

Apabila Ibu Siti terdiagnosis penyakit kritis untuk pertama kali pada usia 40 tahun maka akan dibayarkan santunan asuransi FWD Critical Illness Non Accelerated Syariah sebesar Rp1.000.000.000 dan polis masih tetap aktif.

Manfaat meninggal akibat kecelakaan


Apabila Ibu Siti meninggal dunia karena kecelakaan pada usia 60 tahun, maka akan dibayarkan:

Santunan asuransi manfaat meninggal	:	Rp1.000.000.000
Santunan asuransi manfaat meninggal akibat kecelakaan	:	Rp500.000.000
Nilai investasi*	:	Rp471,479,224 (asumsi tingkat investasi sedang: 10%)
Total manfaat asuransi	:	Rp 1,971,479,224

Bapak Ahmad juga dapat memberikan donasi berupa Dana Hibah sampai dengan 30% dari manfaat asuransi

Simulasi (lanjutan)

Ilustrasi Pertumbuhan Nilai Investasi



Catatan:

- Asumsi tingkat pertumbuhan investasi:

Jenis Dana Investasi	Rendah	Sedang	Tinggi
FWD Equity Fund Syariah	5%	10%	15%
FWD Balanced Fund Syariah	4%	9%	13%

- Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi pertumbuhan investasi di masa depan.
- Pertumbuhan nilai investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.
- Nilai investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada harga unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis dana investasi yang dipilih oleh peserta. Nilai investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan.
- Perhitungan harga unit dilakukan setiap hari kerja.

Informasi Tambahan

Masa Pembelajaran (<i>freelook</i>)	Peserta memiliki Masa Pembelajaran selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Peserta untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Peserta, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Pengelola.
Penambahan dana	untuk meningkatkan investasi (<i>Top-up</i>) dengan minimum Kontribusi Top-Up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengalihan Nilai Investasi	nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan dikenakan Ujrah Transaksi atas Pengalihan Nilai Investasi (<i>fund switching</i>) apabila diajukan secara <i>offline</i> .
Penarikan Nilai Investasi (<i>withdrawal</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan sebagian adalah Rp5.000.000 (lima juta Rupiah). • Ujrah Transaksi atas penarikan sebagian Nilai Investasi (<i>fund withdrawal</i>) hanya dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar dengan besaran sebagaimana disebutkan di dalam Polis. • Tidak ada Ujrah Transaksi yang dikenakan atas transaksi penarikan sebagian Nilai Investasi yang dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Top-Up.
Penebusan Polis (<i>surrender</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara <i>online</i> (<i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). • Pengelola akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Ujrah Transaksi atas transaksi Penebusan Polis (<i>surrender</i>) hanya dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar dengan besaran sebagaimana disebutkan di dalam Polis. • Tidak ada Ujrah Transaksi yang dikenakan atas transaksi penebusan Polis yang dikenakan atas Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Top-Up.
Pengakhiran Asuransi Tambahan	Peserta dapat mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran Asuransi Tambahan secara <i>online</i> (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran Asuransi Tambahan), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Pengelola

Informasi Tambahan (lanjutan)

<p>Cuti Kontribusi Otomatis</p>	<p>Suatu kondisi yang memperbolehkan Kontribusi tidak dibayarkan namun Nilai Investasi akan secara otomatis dikurangi, pada tanggal jatuh tempo Ujrah bulanan yang timbul untuk menjaga agar Polis tetap berlaku.</p>
<p>Pemulihan Polis</p>	<p>Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 24 bulan sejak Polis menjadi berakhir. <i>Catatan:</i> <i>Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Peserta.</i></p>
<p>Masa Leluasa</p>	<p>Masa tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Kamu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.</p>
<p>Lain-lain</p>	<p>Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun Kontribusi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Peserta disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.</p>
<p>Donasi</p>	<p>Donasi sebagaimana dimaksud dalam Polis ini dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Infak Berkala; Wakaf Tunai; Zakat; Dana Hibah.
	<p>Infak Berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Peserta setuju untuk memberikan Infak Berkala sebagaimana disepakati Peserta dalam SPAJS dan/atau formulir lainnya, maka Peserta diwajibkan untuk mendonasikan sejumlah uang secara berkala yang dilakukan bersamaan dengan pembayaran Kontribusi sebagaimana tercantum dalam Polis. Peserta dengan ini setuju untuk memberikan kuasa kepada Pengelola untuk menyalurkan dana yang berasal dari Infak Berkala kepada LPPD yang telah bekerjasama dengan Pengelola. Peserta dapat memilih untuk menaikkan, menurunkan atau tidak meneruskan Donasi Infak Berkala dengan permohonan secara tertulis dan/atau secara elektronik sebelumnya kepada Pengelola.

Informasi Tambahan (lanjutan)

Donasi	<p>Wakaf Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta dapat memberikan Wakaf Tunai dengan mengisi formulir secara terpisah. b) Peserta memberikan kuasa kepada Pengelola untuk menyalurkan dana yang berasal dari Wakaf Tunai kepada LPPD yang telah bekerjasama dengan Pengelola.
	<p>Zakat</p> <p>Peserta dapat memberikan Zakat dengan mengisi formulir secara terpisah.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta memberikan kuasa kepada Pengelola untuk menyalurkan dana yang berasal dari Zakat kepada LPPD yang telah bekerjasama dengan Pengelola. b) Dana Zakat berasal dari transaksi yang dilakukan Peserta yaitu transaksi penarikan sebagian, dan/atau penebusan Polis, dan/atau berakhirnya Polis. c) Pengelola dapat langsung melakukan pembayaran Zakat ini dengan jumlah sebagaimana ditentukan oleh Peserta dalam formulir terpisah.
	<p>Dana Hibah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan dapat memberikan Dana Hibah, dengan persetujuan bersama yang dicantumkan dalam SPAJS dan/atau formulir terpisah. b) Sumber dana untuk Dana Hibah berasal dari Manfaat Meninggal yang menjadi hak Penerima Manfaat. c) Besarnya alokasi Dana Hibah disetujui bersama oleh Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan, dan dituangkan dalam SPAJS dan/atau formulir lainnya yang menjadi satu kesatuan dari Polis. d) Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan memberikan kuasa kepada Pengelola untuk menyalurkan Dana Hibah kepada LPPD yang dipilih oleh Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan atau sesuai dengan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Pengelola. e) Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan wajib memberikan informasi kepada Penerima Manfaat atas Manfaat Meninggal yang akan dihibahkan kepada LPPD dan Penerima Manfaat setuju atas hal tersebut. f) Apabila Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan ingin membatalkan atau mengubah kesepakatan pemberian Dana Hibah ini, maka Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan secara bersama harus melakukan pembatalan tersebut secara tertulis pada formulir yang telah disediakan.

Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan akad asuransi sebagai Peserta dengan Kami sebagai Pengelola.
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia, Unit Syariah (FWD Insurance) sebagai Pengelola.
- **Pihak Yang Diasuransikan** yang atas dirinya diadakan Akad asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Peserta.
- **Asuransi Dasar** berarti asuransi dasar berdasarkan Polis ini sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endosemen.
- **Asuransi Tambahan** berarti asuransi tambahan selain Asuransi Dasar berdasarkan Polis ini yang jenisnya sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endosemen.
- **Polis** berarti dokumen perjanjian asuransi antara Kamu sebagai Peserta dan Kami sebagai Pengelola.
- **Ringkasan Polis** berarti dokumen yang berisi intisari dari Polis.
- **Kontribusi Dasar** berarti bagian dari Kontribusi yang wajib Peserta bayarkan secara berkala kepada Pengelola selama masa pembayaran Kontribusi yang telah ditentukan, yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Ekstra luran Tabarru'** berarti tambahan atas luran *Tabarru'* sebagai bagian dari Kontribusi yang dibayarkan Peserta kepada Pengelola untuk kemudian dikumpulkan ke dalam Dana *Tabarru'* dengan Akad *Tabarru'*.
- **Santunan Asuransi** berarti sejumlah uang tertentu yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang merupakan Manfaat Asuransi atas Polis ini.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera tubuh atau kematian.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah ("SPAJS")** adalah surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Pengelola sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Peserta dan/atau Pihak Yang Diasuransikan sebagai syarat permohonan Asuransi Jiwa Syariah.
- **Nilai Investasi** berarti Nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk. Nilai Investasi terdiri dari Nilai Investasi Kontribusi Dasar dan Nilai Investasi Kontribusi Top-Up (jika ada).



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kami dapat menolak pengajuan asuransi yang diajukan calon Peserta apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Bebas Investa Prima Syariah, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Bebas Investa Prima Syariah.
- Kontibusi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk luran Tabarru', *Ujrah* Pemeliharaan Polis, *Ujrah* administrasi, biaya distribusi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa bagi pihak Bank.